



PUTUSAN

Nomor: 191/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kayen, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Novi Ristanto | Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 2. | Andi Rochmanto | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen; |
| 3. | Imam Ansori | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen; |
| 4. | Sekar Ningrum | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen; |
| 5. | Bintalianatanto | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 6. | Wildhan Ardiansyah | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 7. | M. Iqbal Khakim | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 8. | Dyan Kristinatalia | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 1. | NOVI RISTANTO | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 2. | ANDI ROCHMANTO | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati,Unit Kayen; |
| 3. | IMAM ANSORI | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati,Unit Kayen; |
| 4. | SISWANTO | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati,Unit Kayen; |
| 5. | BINTALIANATANTO | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 6. | WILDHAN | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 7. | ARDIANSYAH | Kantor Cabang BRI Pati; |
| | M. IQBAL | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor |

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KHAKIM Cabang BRI Pati ;
8. DYAN BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor
- KRISTINATALIA Cabang BRI Pati ;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.3115-KC-VI/MKR/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor BRI Unit Kayen yang beralamat di Jalan Raya Pati - Purwodadi Km.17, Kelurahan Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

- I Nama : Jumiah ;
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 12-02-1982 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Desa Kayen Rt 07 Rw 04, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ;
Pekerjaan : Apoteker ;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
- II Nama : Arief Sri Herlambang ;
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 06-05-1980 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Tempat Tinggal : Desa Kayen Rt 07 Rw 04, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

Pengadilan tersebut;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam register nomor 191/Pdt.GS/2024/PN.Pti mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. PK2002NWDK/5942/02/2020 tanggal 07 Februari 2020 , selanjutnya disebut SPH ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 165.000.000 (Seratus enam puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023 dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 07 Februari 2023 seluruhnya sebesar Rp. 157.868.398,- yang terdiri dari:
 - Kewajiban pokok sebesar Rp. 63.467057,-
 - Kewajiban Bunga sebesar Rp. 94.401.341,-
3. Untuk menjamin pelunasan kreditnya Tergugat I dan Tergugat II, menyerahkan agunan kepada Penggugat dengan dengan bukti kepemilikan BPKB NO. N-02117108I atas nama Rusmi ;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2002NWDK/5942/02/2020 tanggal 07 Februari 2020 , yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 157.868.398,- kepada Penggugat ;
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3) ;
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No.B.18/KC-I/UMU/I/24 tertanggal 22 Januari 2024 ;
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.15/KC-IV/UMU/IV/24 tertanggal 17 April 2024;
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. 09/KC-V/UMU/V/24 tertanggal 20 Juni 2024;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. PK2002NWDK/5942/02/2020 tanggal 07 Februari 2020 ;

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya ;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 1573868.398,- yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp. 63.467.0587,- ;
 - Tunggakan Bunga Rp.94.401.341,- ;
10. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui penjualan dibawah tangan Kendaraan dengan Bukti Kepemilikan BPKB No. N-02117108I an Rusmi Alamat Desa. Kayen Nopol K 8208 HA tahun 2010 ;
11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :Kendaraan Roda empat merk Toyota Type Fortuner dengan Nopol K 8208 HA dengan bukti kepemilikan kendaraan BPKB No N-02117108I sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor No PK2002NWDK/5942/02/2020 tanggal 07 Februari 2020 ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) jangka waktu tiga puluh enam(36) bulan ;
- b. Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 07 sebesar Rp 6.101.300,- (enam juta seratus satu ribu tiga ratus rupiah) pada bulan angsuran mulai tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan 07 Februari 2023 ;

1. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 07 Februari 2020 ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;

2. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
3. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002NWDK/5942/02/2020 tanggal 07 Februari 2020 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

4. P - 5 : Copy dari Asli BPKB No.N-02117108 atas nama Rusmi Desa Kayen Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan kendaraan bermotor roda empat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P - 6 : Copy dari Asli Surat Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan terhadap barang (Fiducia) yang ditandatangani Para Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa Kendaraan Roda empat Merk Toyota Type Fortuner 2.5 G M/T dengan Nopol K 8208 HA dengan bukti kepemilikan N-02117108 I ;
 - b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi ;
6. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 Juni 2024;
7. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 Juni 2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 21 Mei 2024 utang yang harus dilunasi sebesar ;

- Pinjaman kupedes sebesar Rp. 157.868.398,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp 63.467.057,- ;

Tunggakan Bunga Rp 94.401.341,- ;

8. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B. 18/KC-I/UMU/I/24 tertanggal 22 Januari 2024 ;
9. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 15/KC-IV/UMU/IV/24 tertanggal 17 April 2024 ;
10. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 09/KC-V/UMU/V/24 tertanggal 20 Juni 2024 ;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat ;

13. P - 12 : Copy dari asli syarat - syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat :

Bahwa sesuai Pasal 11 ayat 8 Syarat - syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya ;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. **Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor:PK2002NWDK/5942/02/2020 tanggal 07 Februari 2020 ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002NWDK/5942/02/2020 tanggal 07 Februari 2020;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
Kendaraan Roda empat merk Toyota Type Fortuner dengan Nopol K 8208 HA dengan bukti kepemilikan kendaraan BPKB No N-021171081
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 157.868.398,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II dijual dibawah tangan untuk melunasi hutang tersebut, yaitu kendaraan bermotor roda empat Merk Toyota Type Fortuner 2.5 G M/T dengan Nopol K 8208 HA tahun pembuatan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dengan bukti kepemilikan kendaraan No. N-02117108 I atas nama Rusmi yang beralamat di Desa Kayen Rt 07 Rw 04.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri sehingga persidangan dilanjutkan dengan upaya damai akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka Tergugat I memberikan jawaban secara lisan masih belum memiliki dana untuk menyelesaikan kewajibannya dan masih terus berusaha kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002NWDK/5942/02/2020 tanggal 07 Februari 2020, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 07 Februari 2020, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi BPKB No.N-02117108 atas nama Rusmi Desa Kayen Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan terhadap barang (Fiducia) yang ditandatangani Para Tergugat, diberi tanda bukti P.6;
7. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 Juni 2024, diberi tanda bukti P.7;
8. Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 Juni 2024, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan 1 No. B. 18/KC-I/UMU/I/24 tertanggal 22 Januari 2024, diberi tanda bukti P.9;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Peringatan 1 No. B. 03/KC-V/UNIT/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, diberi tanda bukti P.10 ;
11. Fotokopi Surat Peringatan 2 No. B. 15/KC-IV/UMU/IV/24 tertanggal 17 April 2024, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Peringatan 3 No. B. 09/KC-V/UMU/V/24 tertanggal 20 Juni 2024, diberi tanda bukti P.12 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi dan Tergugat I, Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. PK2002NWDK/5942/02/2020 tanggal 07 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 165.000.000 (Seratus enam puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023 dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 07 Februari 2023 seluruhnya sebesar Rp. 157.868.398,- yang terdiri dari: Kewajiban pokok sebesar Rp. 63.467057,- dan Kewajiban Bunga sebesar Rp. 94.401.341,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- ◇ Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang No. PK2002NWDK/5942/02/2020 tanggal 07 Februari 2020 ;

- ◇ Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 165.000.000 (Seratus enam puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023 dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 07 Februari 2023 seluruhnya sebesar Rp. 157.868.398,- yang terdiri dari: Kewajiban pokok sebesar Rp. 63.467.057,- dan Kewajiban Bunga sebesar Rp. 94.401.341,- ;
- ◇ Bahwa untuk menjamin pelunasan kreditnya Tergugat I dan Tergugat II, menyerahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan BPKB NO. N-02117108I atas nama Rusmi ;
- ◇ Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2002NWDK/5942/02/2020 tanggal 07 Februari 2020 , yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 157.868.398,- kepada Penggugat ;
- ◇ Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut: Surat Peringatan 1 No.B.18/KC-I/UMU/II/24 tertanggal 22 Januari 2024, Surat Peringatan 2 No. B.15/KC-IV/UMU/IV/24 tertanggal 17 April 2024 dan Surat Peringatan 3 No. B. 09/KC-V/UMU/V/24 tertanggal 20 Juni 2024 ;
- ◇ Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 157.868.398,- yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp. 63.467.0587,- dan Tunggakan Bunga Rp.94.401.341,- ;
- ◇ Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penjualan dibawah tangan Kendaraan dengan Bukti Kepemilikan BPKB No. N-02117108I an Rusmi Alamat Desa. Kayen Nopol K 8208 HA tahun 2010, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Menimbang, bahwa sita jaminan Kendaraan Roda empat merk Toyota Type Fortuner dengan Nopol K 8208 HA dengan bukti kepemilikan kendaraan BPKB No N-02117108I, Hakim menilai belum mendesak untuk dilaksanakan sehingga tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor:PK2002NWDK/5942/02/2020 tanggal 07 Februari 2020 ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2002NWDK/5942/02/2020 tanggal 07 Februari 2020;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 157.868.398,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II dijual dibawah tangan untuk melunasi hutang tersebut, yaitu kendaraan bermotor roda empat Merk Toyota Type Fortuner 2.5 G M/T dengan Nopol K 8208 HA tahun pembuatan 2010 dengan bukti

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan kendaraan No. N-02117108 I atas nama Rusmi yang beralamat di Desa Kayen Rt 07 Rw 04 ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 oleh NUNY DEFIARY, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HANIK MAGHFIROH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HANIK MAGHFIROH, SH

NUNY DEFIARY, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp. 75.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp. 24.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 30.000,00;
5. Kirim surat tercatat.....	:	Rp. 80.000,00;
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 259.000,00;

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)